



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 17 TAHUN 2006

TENTANG HONORARIUM GURU BANTU DAERAH

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 034/U/2003 tentang Guru Bantu, maka Guru Bantu mempunyai hak untuk memperoleh honorarium ;
 - b. bahwa sehubungan dengan perubahan besarnya honorarium Guru Bantu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2006 tentang Honorarium Guru Bantu, maka besarnya honorarium kepada Guru Bantu Daerah perlu disesuaikan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Honorarium Guru Bantu Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
 5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 034/U/2003 tentang Guru Bantu ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2006 tentang Honorarium Guru Bantu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG HONORARIUM GURU BANTU DAERAH

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini, ditetapkan honorarium Guru Bantu Daerah sebesar Rp. 710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal 2

Membebaskan semua biaya honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Kode Kegiatan 1191011900.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 13 Maret 2006

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 13 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 165 377

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 8/E

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM,

H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M.Si.
Pembina
NIP. 510 100 822